

PT PERTAMINA (PERSERO) - PENUGASAN - PENYEDIAAN - PENDISTRIBUSIAN - GAS BUMI - MELALUI - JARINGAN - DISTRIBUSI GAS BUMI - RUMAH TANGGA - TAHUN ANGGARAN - 2019 - PERUBAHAN

2019

KEPMEN ESDM NO. 119 K/10/MEM/2019 LL KESDM 2019 : 7 HLM

KEPUTUSAN MINYAK MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MINYAK MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 11 K/10/MEM/2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2019.

Abstrak : - bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga Tahun Anggaran 2019 sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, perlu dilakukan perubahan daerah penugasan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 K/10/MEM/2019 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, PT Pertamina (Persero) telah menerima pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 K/10/MEM/2019 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019;

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; PP No. 31 Th 2003; PP No. 35 Th 2004 jjs PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 6 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 3 Th 2016 jjs Perpres No. 56 Th 2018; Perpres No. 6 Th 2019; Permen ESDM No. 20 Th 2015; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Kepmen ESDM No. 11 K/10/MEM/2019.
- Kepmen ini mengatur tentang:
Ketentuan Diktum KEDUA dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 K/10/MEM/2019 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019 diubah.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 4 Juli 2019.